



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, semula sebagai Termohon sekarang
Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S-II, Pekerjaan Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H. Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat M. Ikbal, S.H. beralamat di Gg. Flamboyan N0.4 Wiyoro Kidul Baturetno Banguntapan Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2017, semula sebagai Pemohon sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 27

Halaman 1 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1438 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Januari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 6 Januari 2017 yang pada pokoknya Pembanding

Halaman 2 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkeberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Januari 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Januari 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 6 Pebruari 2017;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 6 Februari 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2017 dengan nomor 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Termohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu

Halaman 3 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jo* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 27 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awwal* 1438 *Hijriyah*, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, pengadilan tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 *jo* Pasal 130 HIR dengan mediator AHSAN DAWI, S.H., S.H.I., MSI. namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding maupun Termohon/Pembanding telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* sehingga kesaksiannya mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 4 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, namun para saksi telah menerangkan dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak dibantah oleh kedua belah pihak berperkara bahwa Pemohon/Terbanding sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Satiyem sejak Pemohon/Terbanding berdinis di Banyuwangi, dan Pemohon/Terbanding sudah setahun terakhir tidak pernah datang ke rumah kediaman bersama di Perum Gunung Sempu. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa Pembanding dan Terbanding sudah berpisah rumah setidaknya-tidaknya dalam 1(satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bahwa sesuai dengan kaidah hukum dari Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*Cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*"

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah pulanginya Pemohon/Terbanding ke rumah kediaman bersama serta adanya perempuan lain yang dinikahi oleh Pemohon/Terbanding merupakan indikator kuat bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang secara *ex officio* menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena talak yang dijatuhkan adalah talak roji' serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat bukti bahwa Termohon/Pembanding telah berbuat nusuz. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam *Al Qur'an Surah Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa”.

dan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An Nasai yang berbunyi:

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسَّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُجُوعِهَا عَلَيْهَا الرُّجْعَةُ

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal itu diperuntukkan bagi perempuan (istri) bilamana suami masih bisa kembali (rujuk) kepadanya”

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pembanding dalam memori bandingnya yang mohon DALAM REKONVENSI agar Terbanding dibebani biaya hadhonah (pendidikan dan kesehatan) atas anak bernama Dian Novia Istiana (18 tahun), Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan rekonvensi seharusnya diajukan dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dan apabila di tingkat pertama tidak diajukan maka tidak dapat diajukan di tingkat banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 132a.(2) HIR.;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam persidangan di tingkat pertama tidak mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat gugatan rekonvensi Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 23 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi’ul Awwal* 1438 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0222/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 23 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awwal* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Tsaniyah* 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. D. TAHYUDDIN, S.H., dan Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk tanggal 13 Februari 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. SARWAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Halaman 7 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. D.TAHYUDDIN, SH., MH. Dra. Hj. SITI NURJANNAH DIAZ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. SARWAN, SHI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, S.H., M.H

Halaman 8 dari 8 halaman Put. No. 11/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)